

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat baik, walaupun agak terlambat dibanding negara muslim lain tetapi perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang¹. Ini terbukti setelah terjadinya krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sekitar tahun 1997-2002 dimana banyak bank-bank yang dilikuidasi oleh Bank Indonesia, Bank Muamalat Indonesia yang saat itu merupakan Bank syariah pertama di Indonesia tidak masuk dalam daftar bank yang dilikuidasi.

Pada saat Indonesia berhasil melewati krisis ekonomi, pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan, bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit bank syariah, Maka pada tahun 2005 jumlah Bank Syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit yaitu 3 Bank Umum dan 17 unit usaha syariah, selain itu jumlah Bank Perkreditan Rakyat hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 unit.

Perbankan syariah telah memberikan pengaruh yang signifikan pada praktik keuangan syariah lainnya, seperti asuransi syariah, obligasi dan reksadana syariah, perusahaan pembiayaan dan pasar modal syariah. Tidak

¹ Adiwarman A. Karim. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm 25

hanya lembaga keuangan syariah yang berbentuk perbankan saja yang mengalami perkembangan, lembaga keuangan syariah Non Bank pun mengalami perkembangan seperti BMT. Seperti bank syariah umum, BMT hadir dengan menawarkan sistem keuangan yang berprinsip syariah, dana masyarakat yang disimpan dalam bentuk tabungan dan deposito kemudian dihimpun dan dikelola oleh BMT. Simpanan yang dipercayakan oleh masyarakat(anggota) kepada BMT kemudian disalurkan oleh BMT dalam bentuk fasilitas pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana.

Perkembangan ekonomi yang semakin kompleks tentunya membutuhkan ketersediaan dan peran serta lembaga keuangan. Lembaga keuangan menjadi sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana bagi pihak defisit dana dalam rangka untuk mengembangkan dan memperluas suatu usaha atau bisnis.

Pada masa sekarang ini banyak sektor yang ditopang oleh perbankan maupun non perbankan, salah satunya adalah sektor pertanian dimana para petani meminjam dana kepada pihak bank maupun non bank untuk dijadikan sebagai tambahan modal dalam melakukan kegiatan pertanian. Hal ini juga dapat kita lihat pada masyarakat Kecamatan Kejajar yang sebagian besar masyarakatnya bermatapencaharian petani kentang. Para petani Kecamatan Kejajar banyak meminjam modal pertanian kepada KJKS Baituttamwil Tamzis dengan menggunakan akad *mudharabah*, sedangkan untuk membeli lahan pertanian maka menggunakan akad *murabahah*.

Setelah melalui tahap permohonan dan pencairan pihak KJKS Baituttamwil Tamzis melakukan monitoring selama masa peminjaman modal, akan tetapi dalam pelaksanaan pembiayaan sering ditemui masalah sehingga menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Hal ini terjadi karena unsur kesalahan manusia (*human error*) maupun faktor alam. Dalam menghadapi permasalahan ini KJKS Baituttamwil Tamzis mengeluarkan kebijakan perusahaan dalam menyelamatkan dana yang sudah disalurkan kepada anggotanya agar dapat bisa mengembalikan modal yang sudah dipinjam tanpa memberatkan anggotan tersebut.

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang tidak lancar yang diberikan pihak bank kepada nasabah yang tidak dapat atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya. Pembiayaan yang tidak lancar harus secepatnya diselesaikan agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan pertanian kentang di KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Kejajar yang dituangkan dalam Tugas Akhir ini dengan judul: **“ANALISIS STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN PERTANIAN KENTANG ANGGOTA KJKS BAITUTTAMWIL TAMZIS CABANG KEJAJAR WONOSOBO”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam Tugas Akhir ini adalah:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan pertanian kentang di KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Kejajar?
2. Strategi apa yang diterapkan KJKS Baituttamwil Tamzis dalam menangani pembiayaan bermasalah pada pembiayaan pertanian kentang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan pertanian kentang KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Kejajar.
2. Untuk mengetahui strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan pertanian kentang yang diterapkan oleh KJKS Baituttamwil Tamzis.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat bagi penulis adalah penulis lebih menguasai mengenai pembiayaan dipertanian kentang, dan penulis mengetahui pembiayaan bermasalah dan bagaimana strategi penanganannya.
2. Bagi mahasiswa Penelitian ini bisa menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

3. Manfaat bagi KJKS Baituttamwil Tamziz adalah KJKS Baituttamwil Tamziz dapat lebih mengevaluasi mengenai pembiayaan bermasalah pada pertanian kentang dan bagaimana penyelesaiannya melalui saran yang diberikan oleh penulis.

E. Landasan Teori

1. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah

a. Pengertian pembiayaan

Berdasarkan UU nomor 7 tahun 1992, pembiayaan adalah penyediaan uang atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan dan kesepakatan pinjam meminjam, yang mewajibkan pihak oeminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah imbalan (pembagian bagi hasil)²

b. Pengertian pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang tidak lancar yang diberikan pihak bank kepada nasabah yang tidak dapat atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya. Pembiayaan yang tidak lancar harus secepatnya diselesaikan agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari.

c. Penanganan pembiayaan bermasalah

- a) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.

²Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 164

- b) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank.
- c) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:
 - 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan Bank;
 - 2) Konvensi akad pembiayaan;
 - 3) Konvensi pembiayaan surat berharga syariah berjangka waktu menengah;
 - 4) Konvensi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah³.

2. Pembiayaan *mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola⁴.

a. Landasan Hukum

1) Al-Qur'an

Landasan dasar syariah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha, hal ini tampak pada ayat Al-Qur'an berikut ini:

Surat Al Muzzamil ayat 20⁵

³ Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hal 95




Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi

⁵ Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia. hlm 575

Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al Muzzamil: 20)

Yang menjadi *wajhud-dilalah* (وجه الدلالة) atau argumen dari surat al-Muzzammil ayat 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti *melakukan suatu perjalanan usaha*.⁶

Surat Al Jumu'ah ayat 10⁷



Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung (Al Jumu'ah: 10)

2) Fatwa DSN tentang pembiayaan *Mudharabah*

Ketentuan hukum dalam FATWA DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*⁸ ini adalah sebagai berikut:

Pertama: Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha).

⁶M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, Cet ke-1, 2001, hlm. 95.

⁷ Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia. Hlm 554

⁸ MUI (Majelis Ulama Indonesia)

Sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.

3. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

Kedua: Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (*shohibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan Ijab dan Qobul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat berikut:
 - a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya
 - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad
 - c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan akad.
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi
 - a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh diisyaratkan untuk satu pihak
 - b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan

- c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai pertimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus mempertimbangkan hal-hal berikut:
 - a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga: Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi. Karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

b. Pembiayaan *murabahah*.

Murabahah adalah jual beli barang atas barang asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati⁹.


a. Landasan hukum

1) Al-Qur'an

Surat Al Baqarah ayat 275¹⁰

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit* , hlm 101.

¹⁰ Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia. Hlm 47



orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Al Baqarah: 275)

2) Fatwa DSN tentang pembiayaan *murabahah*

Ketentuan hukum dalam FATWA DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *murabahah* ini adalah sebagai berikut¹¹:

Pertama: ketentuan umum *murabahah* dalam Bank Syariah

¹¹MUI (Majlis Ulama Indonesia)

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
2. Banrang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh Syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama Bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
6. Bank kemudian, penjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga yang juga senilai harga beli plus keuntungannya, dalam kaitan ini Bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak Bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika Bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank.

Kedua: ketentuan *murabahah* kepada nasabah.

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada Bank.
2. Jika Bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini Bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat mendatangi kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil Bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang ditanggung oleh Bank, Bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

7. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik Bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh Bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga: jaminan dalam *murabahah*

1. Jaminan dalam *murabahah* diperbolehkan, agar serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat: hutang dalam *murabahah*

1. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada Bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima: penundaan pembayaran dalam *murabahah*

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam: bangkrut dalam *murabahah*

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, Bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

F. Metodologi penelitian

1. Jenis penelitian.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan di medan terjadinya gejala-gejala. Penulis mengambil tempat penelitian di kantor cabang Kejajar karena sebagian besar anggotanya merupakan petani kentang.

2. Sumber data.

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari¹². Dalam hal ini data yang diambil adalah data yang berkaitan dengan judul yang penulis ambil, yang diperoleh dari KJKS Baituttamwil Tamziz
- b. Data skunder merupakan sumber data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung, diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya¹³. Dalam hal ini data yang diambil adalah dokumen-dokumen yang berisi mengenai pembiayaan pertanian kentang dan pembiayaan bermasalah, selain itu data dapat juga diperoleh melalui buku-buku referensi lainnya.

G. Metode pengumpulan data.

¹² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, hlm. 91.

¹³ Ibid

- a. Dokumentasi, dalam metode ini penulis mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan-catatan suatu peristiwa yang ditinggalkan, baik tertulis maupun tidak tertulis.
- b. Observasi, merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar¹⁴. Dalam hal ini penulis mengamati secara langsung permasalahan penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan pertanian kentang di KJKS BT Tamzis cabang Kejajar.
- c. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti¹⁵. pada metode ini penulis melakukan tanya jawab sepihak antara pewawancara kepada koresponden. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan MAC, MMC dan *Account Officer* KJKS Baituttamwil Tamziz cabang Kejajar.

H. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan analisa secara deskriptif. Analisis data secara deskriptif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan-catatan, dan refrensi lain sehingga dapat diinformasikan kepada orang lain.

I. Sistematika Penulisan

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm. 145.

¹⁵ Ibid, hlm.137.

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, metode penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM BT TAMZIS

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum KJKS Baituttamwil Tamzis meliputi sejarah berdirinya, visi misi, sistem dan produk, perkembangan usaha KJKS Baituttamwil Tamzis.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini adalah bab yang paling pokok untuk menjawab permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, yang akan dibahas pada bab ini meliputi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan pertanian kentang dan strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan pertanian kentang serta analisis mengenai strategi tersebut.

BAB IV PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran terhadap hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

